



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

Kampus : H. Muhammad Yunus Karim Jl. Garu II No. 02 Medan Telp. (061) 7867044

<http://lp2m-umnaw.ac.id>

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PROGRAM PENUGASAN PENELITIAN DOSEN BAGI DOSEN DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL-WASHLIYAH MEDAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**Nomor: 172/LP2M UMNAW/B.07/2021**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua bulan November tahun dua ribu dua satu, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Sutikno, S.Pd., M.Pd., Ph.D.** : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang berkedudukan di Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut; untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. **Dr. Firmansyah, M.Si** : Dosen Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, penerima dana penelitian Dosen disebut **PIHAK KEDUA.**

Perjanjian penugasan ini berdasarkan kepada :

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 01 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Surat Keputusan Rektor No. 1710/UMN AW/H.10/2021, tentang Penetapan Penerimaan Dana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021 Di Lingkungan Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah;
7. Panduan Pelaksanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi II, Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah Tahun 2020;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Bagi Dosen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:



## PASAL 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut sebagai penanggungjawab penugasan pelaksanaan Penelitian Dosen Bagi Dosen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Tahun Anggaran 2021 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan, administrasi dan keuangan atas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Pelaksanaan Penelitian bagi Dosen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) judul dibebankan pada :
  - a. Kas Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
  - b. Biaya Mandiri.
- (4) Daftar nama Ketua/Pelaksana, judul dan besarnya biaya setiap judul yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

## PASAL 2

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan bantuan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 sebesar Rp. 4.000.000,- yang dibebankan kepada Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
- (2) Dana Penugasan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 (satu) ayat 3 (tiga) point a dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Bendahara UMN Al-Washliyah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - (a) Pembayaran tahap pertama 70% sebesar Rp. 2.800.000,- dibayarkan setelah perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan pihak kedua juga telah menyerahkan bukti tindak lanjut luaran yang dijanjikan.
  - (b) Pembayaran tahap kedua 30% sebesar Rp.1.200.000,- dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengirimkan Hardcopy dan Softcopy Laporan Akhir Penelitian Komprehensif, paling lambat tanggal 30 Desember 2021.
  - (c) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan dan rincian biaya yang telah diseleksi dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
  - (d) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.
  - (e) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas tidak terbayar/dicairkan dana 30% sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) butir (b) yang disebabkan oleh keterlambatan dan atau kesalahan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Sedangkan dana peneliti sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 3 point b di tanggung oleh pihak kedua masing-masing yang besarnya Rp. 2.400.000



### PASAL 3

- (1) Dana Penugasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dibayarkan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah kepada:

Nama Penerima : Dr. Firmansyah, M.Si  
NIDN : (0010116702)  
Fakultas/Prodi : Magister Pend. Matematika  
No Rekening : 4454826020  
Bank : BSI

### PASAL 4

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempublikasikan luaran wajib hasil Penelitian sebagaimana yang dijanjikan oleh peneliti dalam usulan penelitiannya, selanjutnya publikasi luaran tersebut diserahkan ke LP2M UMN Al Washliyah sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (2) Perolehan-perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan publikasi ilmiah seperti yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya satu bulan sebelum penerimaan penelitian tahun berikutnya.
- (4) Luaran wajib/tambahan berupa prosiding dalam seminar nasional hasil penelitian di fasilitasi oleh LP2M UMN Al Washliyah dengan biaya dibebankan kepada peneliti sebesar Rp. 250.000 yang dipotong dari dana tahap I 70 %.
- (5) Dana Seminar Nasional yang di bebaskan kepada peneliti sebesar Rp 250.000 tidak dapat di minta kembali, apabila peneliti mengalihkan Seminarsya di tempat lain.

### PASAL 5

- (1) Penilaian kemajuan pelaksanaan Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah program Penelitian dengan menugaskan Reviewer.
- (2) Perubahan-perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

### PASAL 6

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa pelaksanaan Penugasan Penelitian ini **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan Surat Pernyataan telah menyelesaikan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) hasil pekerjaan seluruhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan denda sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 10% (sepuluh persen) dari nilai Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Bagi Dosen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Tahun Anggaran 2021, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai dengan berakhirnya pembayaran dana Penugasan Penelitian oleh Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
- (2) Kelalaian atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pasal 4 menyebabkan gugurnya hak untuk mengajukan usulan program Penelitian pada tahun berikutnya sampai dipenuhi kewajiban tersebut.



- (3) **PIHAK KEDUA** wajib menyerahkan softcopy dan hardcopy Laporan Akhir Hasil Program Penelitian yang akan didistribusikan kepada:
1. LPPM UMN Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) eksemplar.
  2. Perpustakaan Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah 1 (satu) Eksemplar.
  3. Softcopy yang dimaksudkan di- email kan ke *psakhirpenelitianumnaw@gmail.com*
- (4) Laporan hasil program penelitian dalam bentuk "hardcopy" tersebut pada ayat (3) diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
1. Bentuk/ukuran kertas A4;
  2. Warna cover sesuai skim penelitian;
  3. Dibawah bagian kulit ditulis: Dibiayai oleh Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Bagi Dosen Tahun Anggaran 2021.
- (5) Bukti pengiriman dan/atau tanda terima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

#### PASAL 7

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan Penugasan Penelitian Bagi Dosen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Tahun Anggaran 2021 ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim;
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 maka harus mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Bendahara Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah;
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak mengembalikan dana yang diterima sampai penerimaan usulan baru, maka tidak akan disertakan pada usulan selanjutnya.
- (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan program Penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penugasan Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan ke **PIHAK PERTAMA** dan mengembalikan dana Penugasan Penelitian yang telah diterima ke Kas Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

#### PASAL 8

- (1) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan program Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Hasil Penugasan Penelitian berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari kegiatan penelitian ini adalah milik Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah yang dapat dihibahkan kepada Lembaga lain melalui Surat keterangan Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat.


#### PASAL 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan memilih pengadilan negeri Medan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

**PASAL 10**

Surat Perjanjian Penugasan Penelitian Dosen Bagi Dosen Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah Tahun Anggaran 2021 ini dibuat rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materainya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA**



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a purple circular stamp of the research department of Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah.

**Sutikno, S.Pd, M.Pd., Ph.D.**

**PIHAK KEDUA**



**Dr. Firmansyah, M.Si**




LAMPIRAN: SURAT PERJANJIAN PENUGASAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PROGRAM PENUGASAN PENELITIAN DOSEN BAGI DOSEN  
UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor : 172/LP2M UMNAW/B.07/2021

| NO.    | NAMA PENELITI              | JUDUL PENELITIAN   | FAK/<br>PRODI                   | SKIM               | DANA<br>UMN   | DANA<br>MANDIRI |
|--------|----------------------------|--|---------------------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| 1.     | Dr.<br>Firmansyah,<br>M.Si | SIR-BASED MODEL<br>DALAM<br>MEMREDIKSI<br>PENYEBARAN AWAL<br>COVID-19 DI KOTA<br>MEDAN SUMATERA<br>UTARA | Magister<br>Pend.<br>Matematika | PTUPT<br>UMN<br>AW | Rp. 4.000.000 | Rp. 2.400.000   |
| JUMLAH |                            |  |                                 |                    |               | Rp. 6.400.000   |

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Sutikno, S.Pd., M.Pd., Ph.D.



Dr. Firmansyah, M.Si